



BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Jembrana yang tertib, tenteram, aman, nyaman, dan perilaku disiplin bagi masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. bahwa keberadaan masyarakat yang heterogen dengan perilaku yang berbeda, menuntut dilakukan perbaikan tata kehidupan masyarakat dalam pelayanan dasar terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kabupaten Jembrana Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
9. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
10. *Perbekel* adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Setiap Orang adalah orang perorangan, perkumpulan usaha, korporasi, badan dan/atau badan usaha.
12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau *Perbekel* untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.
13. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur pelindungan masyarakat dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Daerah, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah.

14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
15. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
16. Ketertiban Umum adalah kondisi dalam suatu lingkungan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota Masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap berbagai aturan, norma, adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
17. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
18. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
19. Penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati, Lurah dan *Perbekel*.
20. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib

yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
23. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Taman adalah ruang terbuka segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan yang antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
28. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar,

kedalaman dan tinggi tertentu.

29. Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan Bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan Jalan, lintasan kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis Sempadan yang dicantumkan.
30. Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut.
31. Kerja Sama adalah usaha bersama yang dilakukan antar pihak Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah serta dengan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib dan teratur, dalam upaya melindungi Masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - b. mewujudkan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta mendukung terciptanya ketahanan nasional; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Linmas;
- c. koordinasi dan Kerja Sama;
- d. pembinaan;
- e. partisipasi Masyarakat;
- f. hak dan kewajiban Masyarakat;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Daerah;
 - b. tingkat kecamatan; dan
 - c. tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan instansi terkait.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat membentuk unit pelaksana teknis Satpol PP.
- (5) Pembentukan unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (6) Unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

- (6) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh *Perbekel*/Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 6

Setiap Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah tugas; dan
- b. peralatan dan perlengkapan

Bagian Kedua
Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 7

- (1) Deteksi dan cegah dini direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparaturnya keamanan terkait.
- (2) Perencanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan;
 - b. pengamatan;
 - c. pencarian; dan
 - d. pengumpulan bahan keterangan.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi terkait dan elemen Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan pembinaan;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Perencanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:
 - a. panggilan resmi;
 - b. wawancara; dan
 - c. pertemuan/forum.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi penyuluhan.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu

dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

- (3) Metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh petugas.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Patroli

Pasal 14

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan melalui:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan patroli;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode patroli;
- c. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pasal 15

- (1) Patroli dilaksanakan oleh Pol PP secara terjadwal dan tercatat yang dilakukan dengan seksama dan teliti serta senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat untuk dapat disimpulkan.

- (2) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara kedinasan.
- (4) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. patroli blok, yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. patroli kawasan yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. patroli wilayah yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - d. patroli pengawasan yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - e. patroli khusus, yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan Ketertiban Umum.
- (5) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bertugas:
 - a. pemeliharaan, pengawasan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan Masyarakat;
 - c. memberikan penerangan kepada Masyarakat tentang hal

- yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
- d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran dari Masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.
- (6) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e bertugas:
- a. menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap Masyarakat yang nyata melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. melakukan penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (7) Pelaksanaan patrol wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan patroli wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 17

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (1) huruf d

direncanakan melalui:

- a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan:
- a. aset Daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu *very important person*;
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengamanan terhadap aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. menyiapkan jadwal dan petugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan lapangan;
 - d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
 - e. melaksanakan pengawasan gedung/aset.
- (2) Pelaksanaan pengamanan terhadap lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu *very important person* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - b. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap

- situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - d. mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (3) Pelaksanaan pengamanan terhadap upacara dan acara penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - c. melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan Orang-Orang yang berada dilokasi; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (4) Pelaksanaan pengamanan terhadap fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan

penugasan/perintah dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawalan

Pasal 20

- (1) Pengawalan dilakukan terhadap para pejabat/Orang yang dianggap penting atau *very important person*.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (4) Pengawalan terhadap para pejabat/Orang yang dianggap penting atau *very important person* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawalan dengan berjalan kaki; dan

b. pengawalan dengan kendaraan bermotor.

- (5) Pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (3) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (4) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penertiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan melalui:
- a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;

- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib peserta didik;
- l. tertib tenaga kerja;
- m. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- n. tertib peran serta Masyarakat; dan
- o. tertib lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Bupati dan *Perbekel* wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh *Perbekel*.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan kecamatan.
- (4) Dalam penyelenggaraan Linmas oleh pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Perbekel* membentuk Satlinmas.
- (5) Satgas Linmas di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

- (6) Satlinmas di pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 25

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan aparatur Linmas di kecamatan untuk kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Linmas Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (3) Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 27

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh *Perbekel*/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain sesuai

kewenangannya.

- (2) Dalam hal gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku penanggungjawab operasional lapangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Daerah dapat menyelenggarakan Kerja Sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Kepala Satpol PP melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan

- Pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksana pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat serta Linmas tingkat kecamatan.

Pasal 32

- (1) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), melalui *Perbekel* melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di wilayahnya.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), melalui Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati;
 - b. gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/atau
- d. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Satpol PP melaporkan Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, serta menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di ...
pada tanggal...
BUPATI JEMBRANA

...

Diundangkan di ...
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ...
NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
PROVINSI BALI (.../ /)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, yang mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, sehingga membawa perubahan Sosial masyarakat, semakin memperkuat landasan hukum.

Pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat guna mewujudkan ketertiban, tenteram, aman, nyaman, dan perilaku disiplin bagi masyarakat. Sementara itu, keberadaan masyarakat yang heterogen dengan perilaku yang berbeda, menuntut dilakukan perbaikan tata kehidupan masyarakat dalam pelayanan dasar terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, maka berkenaan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

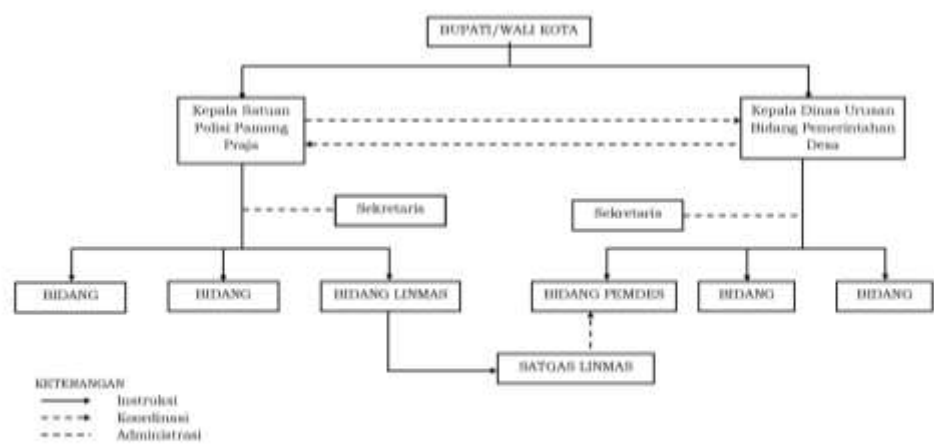
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR

LAMPIRAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Struktur Organisasi Satgas LINMAS Daerah



B. Struktur Organisasi Satgas LINMAS Kecamatan

BUPATI JEMBRANA

